



**PUTUSAN**

**Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Rgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 07 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.022 RW.009, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 07 April 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.022 RW.009, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Rgt tanggal 16 Maret 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam pada tanggal 06 Juni 1997. Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: xxx;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat selama 8 (delapan) tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.022 RW.009 Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:  
axxx;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Mei 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi percekocokan, yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi. Untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugatlah yang bekerja;
  - b. Tergugat suka main judi yang sulit untuk disembuhkan;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat karena dekat dengan orang tua Tergugat, namun Penggugat ingin tinggal di RT.022 RW.009 Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau karena dekat dengan orang tua Penggugat;
- d. Tergugat tidak mau pindah dari Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat yaitu rumah orang tua Tergugat, padahal Penggugat ingin hidup mandiri bersama Tergugat;
6. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2009 dikarenakan Tergugat suka main judi dan tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal, dengan kondisi tersebut Penggugat tidak terima dan kembali ke rumah orang tua Penggugat karena tidak sanggup menjalani hidup bersama Tergugat;
7. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keadaan antara Penggugat dan Tergugat;
  - a. Tidak saling bertemu dan tidak menjalin komunikasi;
  - b. Sudah tidak saling menunjukkan hasrat ingin kembali hidup bersama dalam satu rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga yang terjadi bersama Tergugat (mengupayakan perdamaian), namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan Penggugat sudah tidak menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai atau berpisah;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat sudah meyakini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan. Penggugat telah berkeinginan kuat dan berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
10. Bahwa gugatan Penggugat ini telah berdasarkan ketentuan yang berlaku serta yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya gugatan cerai ini untuk dikabulkan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat. cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Shugro Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx NIK xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat ;
  - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 6 (enam) bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, hingga berpisah ;
  - Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut sekarang bersama dengan Penggugat ;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Mei 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi percekocokan secara terus menerus ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Rgt



- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Saksi mengetahui puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2009 dikarenakan Tergugat suka main judi dan tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat karena tidak sanggup menjalani hidup bersama Tergugat ;
- Bahwa Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2009, Tidak saling bertemu dan tidak menjalin komunikasi ;
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

2. Saksi 2, **xxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 06 Juni 1997 di Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 6 (enam) bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, hingga berpisah ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut sekarang bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Mei 2004 ketentraman rumah





tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi percekcoan, secara terus menerus ;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi. Tergugat suka main judi yang sulit untuk disembuhkan, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal di Jawa Barat, sedangkan Penggugat ingin tinggal di Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Saksi mengetahui puncak percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2009 dikarenakan Tergugat suka main judi dan tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat karena tidak sanggup menjalani hidup bersama Tergugat ;
- Bahwa Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2009, Tidak saling bertemu dan tidak menjalin komunikasi ;
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa usaha damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P1 dan P2), dan oleh majelis bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan secara materil alat bukti P1 menjelaskan identitas Penggugat dan P2 menjelaskan tentang status pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 06 Juni 1997, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Penggugat memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini :

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (Tita Puspita Sari Binti Jaja Jaennudin dan Asep Saepudin Bin Ohen), dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dimuka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) dan secara materil kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil, karena keterangan yang diberikan mengenai peristiwa/keadaan yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan tersebut juga telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak Pasal 309 RBg):

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta antara sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Juni 1997;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi. Tergugat suka main judi yang sulit untuk disembuhkan, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal di Jawa Barat, sedangkan Penggugat ingin tinggal di Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 06 Juni 1997 dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;
- Bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Dewi Warti sebagai Ketua Majelis, Dra. Murawati, M.A. dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Jabal Nur, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Murawati, M.A.**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Dewi Warti**

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Jabal Nur, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)